



P U T U S A N

Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Buntok Kelas II yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : Misransyah als Imis Bin Ardianson;
2. Tempat lahir : Patas I;
3. Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun/ 14 Agustus 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Patas I RT. 004 RW. 000, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. A g a m a : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Misransyah als Imis Bin Ardianson ditangkap pada tanggal 8 Januari 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP-KAP/01/I/2023/Satresnarkoba tanggal 8 Januari 2023;

Terdakwa Misransyah als Imis Bin Ardianson ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2023 sampai dengan tanggal 30 Januari 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2023 sampai dengan tanggal 11 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Februari 2023 sampai dengan tanggal 06 Maret 2023;
4. Hakim sejak tanggal 02 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Buntok sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Susilayati, S.H., M.H., dan Rahmad Noor, S.H., M.H, Advokad-Penasihat Hukum dari Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Barito Terbit beralamat kantor di Jalan Pahlawan RT.28 RW.04, Kelurahan Buntok Kota, Kecamatan Dusun Selatan, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Maret 2023 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buntok dengan nomor register 14/PK.Pid/2023/PN Bnt pada tanggal 8 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buntok Kelas II Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 2 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt tanggal 2 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Misransyah Als. Imis Bin Ardianson bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Alternatif Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamin dengan berat 4,21 gram;
 - 1 (satu) lembar tissue;
 - 2 (dua) buah plastic klip bening;
 - 1 (satu) buah Hp Oppo A15 warna biru dengan simcard 085753487668;

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang syah RI sebanyak Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara.

4. Membebani agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*Pledoi*) lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap Pembelaan dari Penasihat Hukum dan permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa Misransyah Als. Imis Bin Ardianson pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Jalan Ampah-Muara Teweh Desa Patas I Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” jenis sabu dengan berat bersih 4,21 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika terdakwa meminta pekerjaan kepada sdr. Madi Gondrong, kemudian sdr. Madi Gondrong menyuruh terdakwa untuk menjualkan narkotika jenis sabu milik sdr. Madi Gondrong, setelah itu pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 13.00 wib sdr. Madi Gondrong datang ke rumah terdakwa lalu menyerahkan narkotika jenis sabu kepada terdakwa, setelah itu sekira

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 18.00 wib dengan surat perintah penangkapan nomor: SP-KAP/01/I/2023/Satresnarkoba tanggal 8 Januari 2023 dan surat perintah penggeledahan nomor : SPPBRT/01/I/2023 tanggal 8 Januari 2023, saksi Ramli Saleh dan saksi Ilham Syahru Ramadani melakukan penangkapan terhadap ketika terdakwa mau keluar dari rumahnya. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Andreas Tobing yang merupakan warga masyarakat sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening yang dibungkus selembat tissue warna putih yang dibungkus lagi dengan 2 (dua) lembar plastic klip warna bening bertuliskan zip in didalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan yang kemudian narkoba jenis sabu tersebut oleh terdakwa letakkan di lantai depan pintu, uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan, dan 1 (satu) buah Hp Oppo A15 warna biru diatas kulkas.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Buntok dengan berita acara penimbangan nomor : 02/11135-BAPBB.III.1/2023 tanggal 9 Januari 2023 menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 4,21 gram dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,07 gram untuk dilakukan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan laporan hasil pengujian nomor: 020/LHP/I/PNPB/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal warna putih bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Misransyah Als. Imis Bin Ardianson pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekira jam 18.00 wib atau setidaknya pada waktu

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt



lain dalam bulan Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2023 bertempat di rumah terdakwa Jalan Ampah-Muara Teweh Desa Patas I Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Buntok yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini telah, “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” jenis sabu dengan berat 4,21 gram perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, bermula ketika saksi Ramli Saleh dan saksi Ilham Syahru Ramadanani mendapat laporan dari masyarakat tentang maraknya peredaran narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh terdakwa di Desa Patas I Rt. 01 Rw. 01 Kecamatan Gunung Bintang Awai Kabupaten Barito Selatan, dari informasi tersebut kemudian saksi Ramli Saleh dan saksi Ilham Syahru Ramadanani beserta anggota Kepolisian Resor Barito Selatan lainnya melakukan penyelidikan di lokasi tersebut, lalu menemukan sebuah rumah yang dihuni oleh terdakwa yang telah menjadi target operasi, setelah itu dengan surat perintah penangkapan nomor : SP-KAP/01/I/2023/Satresnarkoba tanggal 8 Januari 2023 dan surat perintah penggeledahan nomor: SPPBRT/01/I/2023 tanggal 8 Januari 2023, saksi Ramli Saleh dan saksi Ilham Syahru Ramadanani melakukan penangkapan terhadap ketika terdakwa mau keluar dari rumahnya. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Andreas Tobing yang merupakan warga masyarakat sekitar diketemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang terbungkus plastik klip warna bening yang dibungkus selembat tissue warna putih yang dibungkus lagi dengan 2 (dua) lembar plastic klip warna bening bertuliskan zip in didalam genggam tangan terdakwa sebelah kanan yang kemudian narkotika jenis sabu tersebut oleh terdakwa letakkan di lantai depan pintu, uang tunai sebesar Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) didalam saku celana belakang sebelah kanan yang terdakwa kenakan, dan 1 (satu) buah Hp Oppo A15 warna biru diatas kulkas.
- Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang disita dari terdakwa pada saat penangkapan dan penggeledahan dilakukan penimbangan oleh pegadaian unit Buntok dengan berita acara penimbangan nomor: 02/11135-BAPBB.III.1/2023 tanggal 9 Januari 2023

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt



menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 4,21 gram dan kemudian dilakukan penyisihan sebanyak 0,07 gram untuk dilakukan pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Palangka Raya dengan laporan hasil pengujian nomor: 020/LHP/I/PNPB/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal warna putih bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari sdr. Madi Gondrong.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin maupun dokumen yang menyertai tentang narkoba jenis sabu tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tidak mengajukan eksepsi atau keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi yang sebelum memberikan keterangan telah diangkat sumpah/ janji sesuai dengan agamanya yang menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi RAMLI SALEH bin SUKRAN

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan saksi telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Misransyah als Imis Bin Ardianson;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa Misransyah als Imis Bin Ardianson terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 18.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ampah-Muara Teweh Desa Patas 1, RT. 01 RW.01, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan oleh saksi pada waktu penggeledahan saat itu yang ada kaitannya dengan tindak pidana narkoba yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening yang dibungkus selembat tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening tertulis Zip In yang berada di lantai didalam rumah Terdakwa dan uang sah RI sebanyak Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di saku belakang kanan celana pendek warna biru yang terdakwa pakai waktu itu, dan ditemukan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 warna biru dengan simcard 085753487668 yang berada di atas kulkas yang mana barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang-barang miliknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu yang ada pada penguasaannya tersebut merupakan titipan milik seseorang yang bernama Madi Gondrong yang tinggal di Simpang Luwir, Desa Muara Singan, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah dengan kesepakatan Terdakwa mendapatkan imbalan 10% (sepuluh persen) dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, sabu tersebut untuk dijual kepada orang yang memerlukannya;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan hanya terdakwa sendiri dan hanya ada keluarga dari terdakwa;
- Bahwa selain petugas kepolisian pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa disaksikan oleh saksi Andreas Tobing selaku Kasi Pelayanan Desa Patas 1 dan saksi Suriansyah selaku Sekretaris RT.01 Desa Patas 1;
- Bahwa petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, menunjukan surat tugas penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkoba jenis sabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **SURIANSYAH bin ASNAWI**

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan saksi dalam perkara ini sehubungan saksi telah menyaksikan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Misransyah als Imis Bin Ardianson karena melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu;
- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa Misransyah als Imis Bin Ardianson terjadi pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 18.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ampah-Muara Teweh Desa Patas 1, RT. 01 RW.01, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi sedang di Pos Polisi Patas, saksi di telepon oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Barsel dan menjelaskan bahwa yang bersangkutan akan melakukan penggeledahan badan dan tempat tertutup lainnya terhadap seseorang laki-laki yang telah diamankan oleh mereka yang telah melakukan tindak pidana narkoba, kemudian saksi bersama anggota Pos Polisi mendatangi tempat kejadian perkara kemudian saksi diminta bantu untuk menyaksikan kegiatan penggeledahan badan maupun tempat tertutup lainnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa yang saksi lihat pada saat penangkapan dan penggeledahan tersebut adalah ditemukan yaitu 1 (satu) paket narkoba jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening yang dibungkus selembar tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening tertulis Zip In yang berada di lantai didalam rumah Terdakwa dan uang sah RI sebanyak Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di saku belakang kanan celana pendek warna biru yang terdakwa pakai waktu itu, dan ditemukan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 warna biru dengan simcard 085753487668 yang berada di atas kulkas yang mana barang-barang tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai barang-barang miliknya;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi dan anggota kepolisian yang menyaksikan penangkapan terhadap Terdakwa ada saksi Andreas Tobing selaku Kasi Pelayanan Desa Patas 1 dan keluarga dari Terdakwa yang ikut menyaksikannya;
- Bahwa petugas Kepolisian pada saat melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa, ada menunjukan surat tugas penangkapan dan penggeledahan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada saat diinterogasi tujuan Terdakwa memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk dijual kepada orang yang memerlukannya;
- Bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan ditanyakan kepada Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap sehubungan dengan melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena melakukan tindak pidana tersebut pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 18.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ampah-Muara Teweh Desa Patas 1, RT. 01 RW.01, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening yang dibungkus selembat tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening tertulis Zip In yang berada di lantai di dalam rumah Terdakwa dan uang sah RI sebanyak

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di saku belakang kanan celana pendek warna biru yang terdakwa pakai waktu itu, dan ditemukan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 warna biru dengan simcard 085753487668 yang berada di atas kulkas;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Madi Gondrong yang diantarkan langsung pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar jam 13.00 Wib kerumah Terdakwa di Desa Patas I RT.01 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual, karena Terdakwa memiliki hutang kepada Madi Gondrong sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga untuk membayarnya Terdakwa menyicil dengan membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Madi Gondrong;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Madi Gondrong sebanyak 4,21 (empat koma dua satu) gram dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut dengan cara nantinya Terdakwa akan dihubungi oleh Madi Gondrong melalui Handphone yang memberitahukan akan ada orang yang mengambil dan membeli narkoba jenis sabu kerumah Terdakwa, dimana narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) gramnya oleh Madi Gondrong Terdakwa disuruh untuk memecah menjadi 11 (sebelas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;
- Bahwa uang sejumlah Rp1.850.000.00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang belum sempat Terdakwa setorkan kepada Madi Gondrong;
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Madi Gondrong sudah sebanyak 3 (tiga) kali dimana untuk yang ketiga kalinya belum sempat terjual karena tertangkap lebih dulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkoba jenis sabu sebelumnya;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa akan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamin dengan berat 4,21 gram (Netto);
- 1 (satu) lembar tisu;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;
- Uang sah RI sebanyak Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A15 warna biru dengan simcard 085753487668;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti di atas, telah dilakukan penyitaan menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Terdakwa dan Saksi, dimana Terdakwa serta Saksi telah membenarkannya, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah menurut hukum dan dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang bahwa di persidangan telah pula diajukan bukti-bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/11135-BAPBB.III.1/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Luthfi Nur Khakim selaku Pengelola Unit Pegadaian Cabang Buntok yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 4,21 gram.
- Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: 020/LHP/I/PNPB/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serbuk kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Misransyah als Imis Bin Ardianson ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 18.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ampah-Muara Teweh Desa Patas 1, RT. 01 RW.01, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa oleh saksi Ramli Saleh Bin Sukran dan anggota ResNarkoba Polres Barsel serta disaksikan oleh saksi Suriansyah Bin Asnawi adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening yang dibungkus selembarnya tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening tertulis Zip In yang berada di lantai di dalam rumah Terdakwa dan uang sah RI sebanyak Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di saku belakang kanan celana pendek warna biru yang terdakwa pakai waktu itu, dan ditemukan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 warna biru dengan simcard 085753487668 yang berada di atas kulkas;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari Madi Gondrong yang diantarkan langsung pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar jam 13.00 Wib kerumah Terdakwa di Desa Patas I RT.01 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dijualkan;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang dititipkan oleh Madi Gondrong sebanyak 4,21 (empat koma dua satu) gram dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa menguasai dan menyimpan narkotika jenis sabu tersebut adalah untuk dijual, karena Terdakwa memiliki hutang kepada Madi Gondrong sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga untuk membayarnya Terdakwa menyicil dengan membantu menjualkan narkotika jenis sabu milik Madi Gondrong;
- Bahwa cara Terdakwa menjual narkotika jenis sabu tersebut dengan cara nantinya Terdakwa akan dihubungi oleh Madi Gondrong melalui Handphone yang memberitahukan akan ada orang yang mengambil dan membeli

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu kerumah Terdakwa, dimana narkotika jenis sabu tersebut 1 (satu) gramnya oleh Madi Gondrong Terdakwa disuruh untuk memecah menjadi 11 (sebelas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;

- Bahwa uang sejumlah Rp1.850.000.00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang belum sempat Terdakwa setorkan kepada Madi Gondrong;
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan narkotika jenis sabu milik Madi Gondrong sudah sebanyak 3 (tiga) kali dimana untuk yang ketiga kalinya belum sempat terjual karena tertangkap lebih dulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkotika jenis sabu tersebut adalah 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah mengonsumsi narkotika jenis sabu sebelumnya;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/11135-BAPBB.III.1/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Luthfi Nur Khakim selaku Pengelola Unit Pegadaian Cabang Buntok yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa narkotika jenis sabu tersebut dengan berat bersih 4,21 gram;
- Bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: 020/LHP/I/PNPB/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut tidak ada hubungan pekerjaan dengan Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis sabu dan Terdakwa bukanlah seorang ilmuwan, apoteker dan tenaga medis atau seorang dokter, serta bukan seorang pasien;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan Alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum publik yang terhadapnya terdapat persangkaan atau dugaan melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa orang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang bahwa dengan diajukannya Misransyah als Imis Bin Ardianson, dalam perkara ini yang identitas lengkapnya sebagaimana tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum, identitas mana dibenarkan oleh Terdakwa maupun saksi-saksi di persidangan, sehingga mengenai subyek hukum dalam perkara ini tidak terjadi "*error in persona*" (kesalahan orang);

Bahwa secara obyektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat dan akibat yang akan ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang bahwa dalam kaitan itu, Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan orang bernama Misransyah als Imis Bin Ardianson, sudah dewasa dan mempunyai latar belakang pendidikan dan ilmu pengetahuan yang cukup serta mempunyai fisik yang dapat terlihat menunjukkan jasmani dan rohani yang sehat, sehingga Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur obyektif sebagai subyek hukum, selebihnya dengan tidak adanya halangan atau keadaan yang membuatnya ditentukan lain,

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata pula bahwa secara subyektif Terdakwa cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan secara hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan kenyataan-kenyataan sebagaimana terurai di atas, Terdakwa adalah subyek hukum yang dapat bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga unsur setiap orang dalam delik yang didakwakan kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak adalah perbuatan yang dilakukan oleh pelaku yang terlebih dahulu dilaksanakan tanpa didasari dengan alasan-alasan yang kuat dan benar menurut hukum sebagai syarat mutlak atau landasan baginya bahwa ia adalah pihak yang menurut hukum dapat melakukan suatu perbuatan hukum tertentu secara sah;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan secara tanpa hak atau melawan hukum dalam unsur Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini adalah tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang tidak sah (tanpa kewenangan) dan melawan hukum (melanggar Undang-Undang Narkotika);

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan secara khusus dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan (ayat 1), namun dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (ayat 2);

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa narkotika golongan I dilarang untuk dimiliki, disimpan,

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai atau disediakan dan dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa menurut Van Hattum sebagaimana dikutip P.A.F. Lamintang dalam bukunya “Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia” ada dua jenis melawan hukum, yaitu materiil dan formil (*materielle wederrechtelijk en formele wederrechtelijk*). Adapun yang dimaksud melawan hukum formil adalah bahwa suatu perbuatan disebut melawan hukum apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur dalam rumusan perundang-undangan (bentuk), sedangkan melawan hukum materiil adalah perbuatan tersebut menurut hukum yang tertulis maupun tidak tertulis merupakan suatu perbuatan melawan hukum (akibat);

Menimbang bahwa dengan demikian suatu perbuatan yang dilakukan dengan melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika di atas, maka perbuatan tersebut dapat dikatakan melawan hukum formil;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa adalah orang yang berhak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, sebagaimana dimaksud Pasal 7 jo Pasal 8 jo Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa dari pemeriksaan identitas Terdakwa yang diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, diketahui bahwa Terdakwa tidak bekerja sehingga aktifitas Terdakwa tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta bukan pula pedagang besar farmasi tertentu yang apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 jo Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Terdakwa secara nyata jelas tidak berhak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman, karena tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 41 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang bahwa selanjutnya apabila perbuatan Terdakwa tersebut dikaitkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum, karena Terdakwa dalam

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt



melakukan perbuatannya itu tidak disertai dengan surat izin yang sah dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak lain yang berwenang dan Terdakwa bukan pula sebagai seorang dokter atau para medis serta bukan pula sebagai seorang aparat yang diberi kewenangan itu;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim juga tidak melihat adanya suatu dokumen yang sah atas nama Terdakwa sebagai dasar yang sah baginya untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur yang tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat rumusan tindak pidana yang dibuat secara alternatif yakni perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, maka jika terhadap salah satu sub unsur saja yang terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang bahwa "Memiliki" berarti mempunyai, untuk itu maksud dari rumusan "memiliki" disini haruslah benar-benar sebagai pemilik, tidak peduli apakah secara fisik barang ada dalam tangannya atau tidak. Memiliki harus pula dilihat dari bagaimana barang tersebut menjadi miliknya/asal mula barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 229, Sinar Grafika. "Menyimpan" berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan di tempat yang disediakan dan aman. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 230, Sinar Grafika). "Menguasai" berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas sesuatu (KBBI). Seseorang dikatakan menguasai barang apabila dia dapat berkuasa atas apa yang dikuasai, ia dapat mengendalikan sesuatu yang ada dalam kekuasaannya, tidak diperlukan apakah benda tersebut ada dalam kekuasaannya secara fisik atau tidak yang penting pelaku dapat melakukan tindakan seperti menjual, memberikan kepada orang lain atau tindakan lain yang menunjukkan bahwa pelaku benar-benar berkuasa atas barang tersebut. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika).
"Menyediakan" berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dsb) sesuatu untuk orang lain (KBBI). Menyediakan berarti barang tersebut ada tidak untuk digunakan sendiri, jika demikian tentulah ada motif, sehingga seseorang dikatakan telah menyediakan. (Dr. H. Harifin A. Tumpa, SH, MH, Komentar & Pembahasan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, hlm 231, Sinar Grafika);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kualifikasi dari perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu Majelis akan menguraikan pengertian atau yang dimaksud dengan arti kata Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifisir sebagai perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa Misransyah als Imis Bin Ardianson ditangkap pada hari Minggu tanggal 08 Januari 2023 sekitar jam 18.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Jalan Ampah-Muara Teweh Desa Patas 1, RT. 01 RW.01, Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah. Bahwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa oleh saksi Ramli Saleh Bin Sukran dan anggota ResNarkoba Polres Barsel serta disaksikan oleh saksi Suriansyah Bin Asnawi adalah 1 (satu) paket narkotika jenis sabu berbungkus plastik klip warna bening yang dibungkus selebar tisu warna putih dan dibungkus lagi dengan 2 (dua) lembar plastik klip warna bening tertulis Zip In yang berada di lantai di dalam rumah Terdakwa dan uang sah RI sebanyak Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang Terdakwa simpan di saku belakang kanan celana pendek warna biru yang terdakwa pakai waktu itu dan

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditemukan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah Handphone merk Oppo A15 warna biru dengan simcard 085753487668 yang berada di atas kulkas. Bahwa barang-barang yang ditemukan petugas Kepolisian pada waktu penggeledahan tersebut diakui milik Terdakwa sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Madi Gondrong yang diantarkan langsung pada hari Minggu tanggal 8 Januari 2023 sekitar jam 13.00 Wib kerumah Terdakwa di Desa Patas I RT.01 Kecamatan Gunung Bintang Awai, Kabupaten Barito Selatan, Provinsi Kalimantan Tengah yang diserahkan kepada Terdakwa untuk dijual. Bahwa narkoba jenis sabu yang dititipkan oleh Madi Gondrong sebanyak 4,21 (empat koma dua satu) gram dengan harga Rp9.200.000,00 (sembilan juta dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa tujuan Terdakwa memiliki dan mengasai narkoba jenis sabu tersebut adalah untuk dijual, karena Terdakwa memiliki hutang kepada Madi Gondrong sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) sehingga untuk membayarnya Terdakwa menyicil dengan membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Madi Gondrong. Bahwa cara Terdakwa menjual narkoba jenis sabu tersebut adalah Terdakwa akan dihubungi oleh Madi Gondrong melalui Handphone yang memberitahukan akan ada orang yang mengambil dan membeli narkoba jenis sabu kerumah Terdakwa, dimana narkoba jenis sabu tersebut 1 (satu) gramnya oleh Madi Gondrong Terdakwa disuruh untuk memecah menjadi 11 (sebelas) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) per paketnya;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa membantu menjualkan narkoba jenis sabu milik Madi Gondrong sudah sebanyak 3 (tiga) kali dimana untuk yang ketiga kalinya belum sempat terjual karena tertangkap lebih dulu oleh petugas kepolisian. Bahwa uang sejumlah Rp1.850.000.00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan pada saat penggeledahan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang belum sempat Terdakwa setorkan kepada Madi Gondrong. Keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari penjualan narkoba jenis sabu tersebut adalah 10% (sepuluh persen) dari hasil penjualan;

Meimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 02/11135-BAPBB.III.1/2023 tanggal 9 Januari 2023 yang ditandatangani oleh Luthfi Nur Khakim selaku Pengelola Unit Pegadaian

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Buntok yang pada kesimpulannya menerangkan bahwa narkoba jenis sabu tersebut dengan berat bersih 4,21 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan hasil Pengujian Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Nomor: 020/LHP/I/PNPB/2023 tanggal 11 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani Manajer Teknis Balai Besar POM Palangka Raya I Dewa Made Hari Buana, S.Si., Apt. menerangkan bahwa sediaan dalam bentuk serbuk kristal bening adalah positif mengandung metamfetamin, terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta dan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas terbukti Terdakwa telah memiliki dan menguasai 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu dan ketika dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik terhadap 1 (satu) paket narkoba yang diduga jenis sabu tersebut adalah benar kristal yang mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan berat bersih 4,21 gram;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga ini yaitu memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terdakwa melalui penasihat hukumnya mengajukan pembelaan (*pledoi*) lisan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal, berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang bahwa atas pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut. Bahwa dari uraian pertimbangan sebelumnya jika perbuatan Terdakwa telah memenuhi segala unsur dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum dan dari fakta di persidangan terungkap jika terdakwa telah memiliki dan menguasai Narkoba Golongan I bukan tanaman yaitu narkoba jenis sabu yang dilakukan secara

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt



tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa terhadap Replik lisan dari Penuntut Umum adalah penguatan semata dari surat tuntutan, yang menegaskan kalau Penuntut Umum bertetap pada tuntutan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan lagi karena telah dipertimbangkan secara rinci dalam pertimbangan hukum tentang pertimbangan unsur-unsur dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap Duplik lisan dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya adalah merupakan penegasan kembali terhadap apa yang diungkapkan dalam *Pledoinya*, sehingga Majelis Hakim juga tidak mempertimbangkannya lagi dan langsung menyatakan mengambil alih pertimbangan hukum sebagaimana dalam mempertimbangkan *Pledoi* dari Penasihat Hukum Terdakwa, sehingga tidak terjadi pengulangan pertimbangan hukum yang sama dalam perkara ini;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar atas diri dan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan, karena lamanya pidana yang tepat dikenakan kepada Terdakwa haruslah sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara dan untuk kepastian hukum tentang status penahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP lamanya Terdakwa ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa maka diperintahkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menganut sistem kumulatif dalam penjatuhan pidana, yaitu disamping pidana badan berupa pidana penjara juga kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana denda, oleh karenanya terhadap pidana denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt



Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamin dengan berat 4,21 gram (Netto);
- 1 (satu) lembar tisu;
- 2 (dua) buah plastik klip bening;

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan barang terlarang untuk digunakan atau diedarkan dan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A15 warna biru dengan simcard 085753487668;
- Uang sah RI sebanyak Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut adalah merupakan alat komunikasi yang dipergunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidana serta berdasarkan fakta hukum di persidangan uang tersebut merupakan hasil penjualan narkotika jenis sabu yang belum sempat Terdakwa setorkan kepada Madi Gondrong. Bahwa handphone dan uang tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka cukup beralasan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran narkotika;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan baik pada dirinya maupun orang lain;
- Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membantu Madi Gondrong dalam menjual narkotika jenis sabu;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, berseikap sopan, serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Misransyah als Imis Bin Ardianson tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Misransyah als Imis Bin Ardianson oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (Delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar oleh Terdakwa maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu yang mengandung metamfetamin dengan berat 4,21 gram (Netto);
 - 1 (satu) lembar tisu;
 - 2 (dua) buah plastik klip bening;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah Handphone Merk Oppo A15 warna biru dengan simcard 085753487668;
- Uang sah RI sebanyak Rp1.850.000,00 (satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (Dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Buntok, pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023, oleh kami Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Muhammad Sigit

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 31/Pid.Sus/2023/PN Bnt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wisnu Wardhana, S.H. dan Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fridho Tumon, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Buntok, serta dihadiri oleh Iwan Budi Susilo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

M. Sigit Wisnu Wardhana, S.H.

Ike Liduri Mustika Sari, S.H., M.H.

Anjar Koholifano Mukti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fridho Tumon, S.H.